



PUTUSAN

Nomor 2247/Pdt.G/2021/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara:

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Eddy Sudrajat. S.H., M.M.**, Advokat yang berkantor di Jalan Raya Kaliori RT 02/ 04, Kaliori, Kalibagor, xxxxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Oktober 2021, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Alex Irawan Supriyatmoko, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jalan Gerilya Barat No 286 Purwokerto berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Oktober 2021, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pihak dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 14 Oktober 2021 yang telah didaftar dalam register perkara nomor:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 2247/Pdt.G/2021/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2247/Pdt.G/2021/PA.Pwt, tanggal 14 Oktober 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah secara sah di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx pada tanggal 03 Agustus 2009, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor : 359 / 04 / VIII / 2009, dalam status jejaka dan perawan;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama sekitar 4 bulan, kemudian pada bulan Januari 2010 Pemohon dan Termohon menempati rumah kontrakan di xxxxxxxxxxxx selama sekitar 8 bulan, selanjutnya kembali tinggal bersama di rumah tua Termohon sampai dengan bulan April 2013. Kemudian Pemohon dan Termohon menempati rumah bersama di Perumahan Griya Satria Mandalatama RT.007/005, Kelurahan xxxxxxxxxxxx xxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten xxxxxxxx sampai dengan bulan Maret 2018, selanjutnya Pemohon dan Termohon kembali lagi tinggal bersama di rumah orang tua Termohon sampai dengan bulan April 2021 dan kemudian kembali menempati rumah milik bersama di Perumahan Griya Satria Mandalatama RT.007/005, Kelurahan xxxxxxxxxxxx xxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten xxxxxxxx sampai dengan bulan Juni 2021, dan sudah melakukan hubungan kelamin (bada dukhul) serta sudah dikaruniai seorang anak yang bernama : Putra Afdal Ramadhan, lahir di Purwokerto, tanggal 07 September 2010;
3. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2016 mulai sering terjadi perselisihan/pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon dan Termohon tidak taat kepada Pemohon, dan bahkan Termohon berani membantah nasehat dari Pemohon. Termohon mempunyai hubungan dengan lelaki idaman lain dan bahkan sudah melakukan nikah siri dengan Masrun warga kelurahan Pasir Kidul RT.005/002, Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten xxxxxxxx.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 2247/Pdt.G/2021/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga diantara keduanya sudah tidak ada rasa saling percaya dan tidak ada rasa cinta serta tidak ada rasa saling peduli lagi;

4. Bahwa puncak perselisihan/pertengkar terjadi pada bulan Juni tahun 2021, dan akhirnya terjadi pisah rumah yaitu Termohon pergi meninggalkan Pemohon, yaitu Termohon pulang dan tinggal di rumah orangtua Termohon di RT.003/RW.003, Desa xxxxxxxxxxxx Kidul, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx sampai dengan sekarang. Oleh karena itu antara Pemohon dengan Termohon hingga sekarang sudah pisah rumah/tempat tinggal selama sekitar 4 bulan;
5. Bahwa selama pisah rumah sekitar 4 bulan, Termohon sudah tidak pernah melaksanakan kewajibannya/melayani Pemohon baik lahir maupun bathin;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha sabar, serta meminta bantuan keluarga untuk mengatasi kemelut rumah tangga ini namun tidak berhasil;
7. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, Pemohon merasa sangat menderita lahir bathin dan tidak sanggup lagi menjadi suami Termohon sehingga mengajukan permohonan ijin ikrar talak ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, menurut hemat kami sudah memenuhi alasan untuk terjadinya perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sehubungan dengan hal tersebut Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Purwokerto memanggil para pihak dan memeriksa perkara ini serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roji kepada Termohon (TERMOHON);
3. Membebaskan seluruh biaya perkara menurut hukum.

----- Atau -----;

Apabila Pengadilan Agama Purwokerto berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 2247/Pdt.G/2021/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. ASNAWI,SH. MH, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis hakim, Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta (penagih hutang/deb collector) di BPR Tri Surya Yuda Ajibarang dengan gaji sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Bahwa, atas Permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara tertulis sekaligus gugatn rekonsensi yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 16 Nopember 2021;

Bahwa, atas jawaban dan gugatan rekonsensi tersebut Pemohon mengajukan *Replik* dan jawaban Rekonsensi yang pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan tanggal 14 Desember 2021;

Bahwa Pemohon bersedia memenuhi tuntutan Termohon dengan kesanggupan memberikan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan *nafkah iddah* selama menjalani masa *iddah* sejumlah Rp Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan nafkah anak yang ikut bersama Termohon untuk masa yang akan datang setiap bulannya sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan *Duplik dan Replik Rekonsensi*;

Bahwa, untuk gugatan Rekonsensi telah ada kesepakatan bersama antara Pemohon dan Termohon sebagaimana tertuang dalam Surat Kesepakata bersama *tertanggal 10 Desember 2021*;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3302230501790003 atas nama PEMOHON, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 2247/Pdt.G/2021/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Catatan Sipil Kabupaten xxxxxxxx, bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 359 / 04 / VIII / 2009 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, tanggal 3 Agustus 2009, bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);

B. Bukti saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KAB. xxxxxxxx, yang merangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa, benar Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami isteri yang menikah tahun 2009;
- Bahwa, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik bersama di Kelurahan xxxxxxxxxxxx xxx, kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxx sampai dengan bulan Juni 2021;
- Bahwa, selama berumah tangga, antara Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak bernama Putra Afdan Ramadhani (11 tahun) sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa, saksi tahu bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, tetapi sejak tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar masalah Termohon selingkuh dengan Masrun, tetangga desa, dan masih mempunyai istri;
- Bahwa, sejak bulan Juni 2021 Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orangtua Termohon, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah milik bersama sehingga antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan;

- Bahwa, Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta di BPR dengan penghasilan Rp 6.000.000,00 sebulannya;
- Bahwa, orangtua saksi sudah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di Desa xxxxxxxxxxxx Kidul RT. 003 RW. 003 Kec. xxxxxxxxxxxx Kab. Banyumas, yang merangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa, benar Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami isteri yang menikah tahun 2009;
- Bahwa, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik bersama di Kelurahan xxxxxxxxxxxx xxx, kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxx sampai dengan bulan Juni 2021;
- Bahwa, selama berumah tangga, antara Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak bernama Putra Afdan Ramadhani (11 tahun) sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa, saksi tahu bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, tetapi sejak tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar masalah Termohon selingkuh dengan Masrun, tetangga desa, dan masih mempunyai istri;
- Bahwa, sejak bulan Juni 2021 Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orangtua Termohon, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah milik bersama sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan;
- Bahwa, Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta di BPR dengan penghasilan Rp 6.000.000,00 sebulannya;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 2247/Pdt.G/2021/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil merukunkan mereka;

Bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut di atas keterangannya dibenarkan oleh Pemohon dan tidak dibantah oleh Termohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Termohon mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut:

A. Bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **TERMOHON**, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten xxxxxxxx, bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (T.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 359 / 04 / VIII / 2009 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, tanggal 3 Agustus 2009, bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (T.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **PEMOHON**, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten xxxxxxxx, bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (T.3);

B. Bukti saksi:

1. **SAKSI T1**, umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Kel. xxxxxxxxxxxx Kidul RT. 002 RW. 003 Kec. xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, yang merangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Termohon;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 2247/Pdt.G/2021/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami isteri yang menikah tahun 2009;
 - Bahwa, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik bersama di Kelurahan xxxxxxxxxxxxxx xxx, kecamatan xxxxxxxxxxxxxx xxxxx sampai dengan bulan Juni 2021;
 - Bahwa, selama berumah tangga, antara Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak bernama Putra Afdan Ramadhani (11 tahun) sekarang diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa, saksi tahu bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, tetapi akhir-akhir ini antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar masalah Pemohon cemburu karena Termohon sering pergi untuk melakukan kegiatan di luar rumah;
 - Bahwa, antara Termohon dan Pemohon sudah pisah rumah sejak lebaran tahun 2021 kemarin sekitar 4 bulan mereka berpisah;
 - Bahwa, selama berpisah Termohon tetap menerima nafkah dari Pemohon sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;
 - Bahwa, benar antara Termohon dan Pemohon selama menikah punya harta bersama dan diantara mereka telah terjadi kesepakatan tentang pembagian harta bersama tersebut;
 - Bahwa, saksi sudah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil;
2. **SAKSI T2**, umur 58 tahun, Agama Islam, Pekerjaan IRT, tempat tinggal di Desa xxxxxxxxxxxxxx Kidul RT. 003 RW. 003 Kec. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, yang merangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Termohon;
 - Bahwa, benar Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami isteri yang menikah tahun 2009;
 - Bahwa, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik bersama di Kelurahan xxxxxxxxxxxxxx xxx, kecamatan xxxxxxxxxxxxxx xxxxx sampai dengan bulan Juni 2021;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 2247/Pdt.G/2021/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama berumah tangga, antara Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak bernama Putra Afdan Ramadhani (11 tahun) sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa, saksi tahu bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, tetapi akhir-akhir ini antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar masalah Pemohon cemburu karena Termohon sering pergi untuk melakukan kegiatan di luar rumah;
- Bahwa, antara Termohon dan Pemohon sudah pisah rumah sejak lebaran tahun 2021 kemarin sekitar 4 bulan mereka berpisah;
- Bahwa, selama berpisah Termohon tetap menerima nafkah dari Pemohon sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa, benar antara Termohon dan Pemohon selama menikah punya harta bersama dan diantara mereka telah terjadi kesepakatan tentang pembagian harta bersama tersebut;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa, terhadap bulti-bulti di atas baik Termohon maupun Pemohon tidak membantah dan membenarkan;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada Surat Permohonan Pemohon agar diberi ijin menjatuhkan talak terhadap Termohon dan siap memberikan tuntutan Termohon sebagaimana yang disepakati tersebut di atas dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Termohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya :bahwa Termohon tetap pada jawabannya dan bersedia dijatuhi talak oleh Pemohon namun tuntutan Termohon berkenaan dengan akibat talak supaya dipenuhi;

Bahwa, untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 2247/Pdt.G/2021/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator Hakim bernama Drs. ASNAWI,SH. MH namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pengadilan dalam setiap kali persidangan telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa adapun alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan untuk menceraikan Termohon adalah karena rumahtangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi semenjak Tahun 2016 disebabkan karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dari tempat kediaman bersama yang mengakibatkan berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang lebih 4 bulan, dan selama itu sudah tidak pernah berkumpul lagi serta sudah putus komunikasi. Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengakui seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon dan Termohon tidak keberatan dijatuhi talak oleh Pemohon akan tetapi Termohon menuntut akibat talak yaitu *mut'ah*, *nafkah iddah* dan nafkah anak yang ikut bersama Termohon yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan dan kepatutan yang dimiliki Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon sendiri, Pengadilan menilai bahwa dalil permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap, namun karena perkara *a quo* adalah perceraian, maka untuk memenuhi hukum acara khusus (*lex specialist*), maka kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P.1, dan P.2, berupa Fotokopi surat telah dicocokkan dengan aslinya dan *dinazegellen* di Kantor Pos, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, dan bukti tersebut, telah

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 2247/Pdt.G/2021/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara *formil* dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan T.1 berupa Kartu Tanda Penduduk, telah membuktikan kependudukan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto, hal ini sesuai dengan identitas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan T.2 berupa Kutipan Akta Nikah, dan T.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon dan 2 (dua) orang saksi dari Termohon sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat formal alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 huruf c dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon dan 2 (dua) orang saksi dari Termohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, keterangannya saling bersesuaian saling ada kecocokkan antara saksi satu dengan yang lain, oleh karena saksi tersebut telah memenuhi syarat *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon, telah terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 03 Agustus 2009 pernah hidup rukun dan telah dikaruniai sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Putra Afdal Ramadhan (11 tahun) dan sekarang dalam asuhan Termohon;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 2247/Pdt.G/2021/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak Tahun 2016 karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama kurang lebih 4 bulan;
- Bahwa selama Termohon pergi meninggalkan Pemohon tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama dan sudah putus komunikasi;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha menjemput Termohon, namun tidak berhasil karena Termohon tidak mau melanjutkan rumahtangganya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi semenjak Termohon pergi tanpa pamit meninggalkan Pemohon;
- Bahwa selama berpisah, tidak ada komunikasi dan Termohon telah menunjukkan keengganannya untuk kembali lagi kepada Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Pengadilan menilai bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak mampu lagi menunaikan kewajibannya sebagai suami isteri yang merupakan sendi dasar dari perkawinan sebagaimana maksud Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila sendi dasar perkawinan sudah tidak dapat ditegakkan lagi, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan *Al-Qur'an* Surat *Ar-Rum* ayat (21) yakni untuk membentuk rumahtangga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rohmah* sudah tidak mungkin diwujudkan dalam rumahtangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat bahwa jalan yang terbaik bagi penyelesaian kemelut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon adalah dengan jalan bercerai

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 2247/Pdt.G/2021/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agar masing-masing pihak dapat menentukan jalan hidupnya sendiri tanpa harus mendapat tekanan dan ketidakpastian dari salah satu pihak, dan juga untuk menghindari timbulnya *mudharat* yang lebih besar bagi Penggugat, hal ini sejalan dengan *kaidah fiqh* dalam kitab *Al-Asybah wan Nadhair* halaman 63 yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menolak mudharat (bahaya) lebih didahulukan dari mengambil manfaat"

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon juga telah memenuhi Norma Hukum Islam yang terkandung dalam *Al-Qur'an* Surat *Al-Baqarah* : 227 sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya *"Apabila mereka ber'azam (berketetapan hati) untuk bercerai, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi alasan perceraian, sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan tuntutan Termohon dalam jawabannya tentang *mut'ah*, nafkakah iddah dan nafkah anak untuk masa yang akan datang yang ikut bersama Termohon, dalam repliknya telah disanggupi oleh Pemohon, dan Pengadilan akan mempertimbangkan satu persatu sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata dari fakta hukum tersebut di muka perkawinan putus karena talak dan dalam kondisi *ba'da dukhul*, maka bekas suami wajib memberikan *Mut'ah* kepada bekas isterinya sesuai Pasal 149 huruf a dan 158 Kompilasi Hukum Islam, hal ini *relevan* pula dengan ketentuan *Al-Qur'an* surah *Al-Baqarah* ayat (241), yang untuk selanjutnya kita pedomani bersama, yang berbunyi :

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 2247/Pdt.G/2021/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.”

Menimbang, bahwa makna filosofis dari kewajiban pemberian *mut'ah* antara lain sebagai kompensasi terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari isteri yang diceraikan, yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian baik yang bersifat *materiil* maupun *moril*, dalam hal ini kerugian semacam itu tidak terelakkan lagi bagi isteri yang diceraikan;

Menimbang, bahwa adapun besarnya *mut'ah* tersebut sesuai dengan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami *in casu* Pemohon. Oleh karena itu Pengadilan menetapkan berdasarkan kesanggupan Pemohon yang disampaikan dalam repliknya yang akan dicantumkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Termohon selama menjadi isteri Pemohon selalu taat dan berpisah-pisah tidak dikategorikan *nusyuz*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon berkewajiban memberikan nafkah, kepada bekas isteri selama menjalani masa *iddah*, adapun besarnya nafkah tersebut, Pengadilan menetapkan sesuai dengan kesanggupan Pemohon dalam repliknya yang besarnya sebagaimana yang akan dicantumkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon juga telah dikaruniai anak 1 (satu) orang bernama Putra Afdal Ramadhan lahir tanggal 07 September 2010 umur 11 tahun yang saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh Termohon dan anak tersebut masih sangat membutuhkan biaya *hadhanah* dan nafkah anak. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, menegaskan bahwa apabila terjadi perceraian semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah *in casu* Pemohon menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa pemberian biaya *hadhonah* dan *nafkah* anak berdasarkan kesanggupan Pemohon tersebut patut dibebankan kepada

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 2247/Pdt.G/2021/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan menyesuaikan kebutuhan dan perkembangan anak sesuai usianya dan dinaikkan sebesar 10 persen (sepuluh persen) setiap tahun dari jumlah terakhir, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, Pengadilan menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebelum pengucapan *ikrar talak* dilaksanakan berupa *mut'ah*, *nafkah iddah* dan *nafkah* anak sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan *talak* terhadap Termohon pada waktu yang akan ditetapkan kemudian;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan tentang pembagian harta bersama (gono-gini) diselesaikan di luar sidang pengadilan berdasarkan surat Kesepakatan bersama tanggal 10 Desember 2021, maka Majelis menghukum kepada Pemohon dan Termohon untuk menaati isi dari surat kesepakatan bersama tersebut yang akan dituangkan dalam amar putusan, karena surat kesepakatan tersebut merupakan hukum yang mengikat bagi mereka yang membuat dan menandatangani sesuai dengan ketentuan Pasal 1320, 1266, dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 2247/Pdt.G/2021/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Purwokerto;
3. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :;
 - 3.1. Mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah iddah untuk 3 (tiga) bulan sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 3.3. Nafkah pemeliharaan anak bernama **Putra Afdal Ramadhan** berumur kurang lebih 11 (sebelas) tahun, minimal sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, ditambah dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahun hingga anak tersebut dewasa dan atau mandiri;
4. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk menaati isi surat kesepakatan bersama yang ditandatanganinya tanggal 10 Desember 2021;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*, Oleh kami Drs. H.KHAMIMUDIN, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. SUTEJO, S.H.,M.H. serta Drs. H. MUSTOFA KAMIL, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh ARIF RAHMANTO,S.T.,S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon didampingi oleh Kuasa hukumnya;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 2247/Pdt.G/2021/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

Drs. H.KHAMIMUDIN, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. SUTEJO, S.H.,M.H.

Drs. H. MUSTOFA KAMIL, M.H.
Panitera Pengganti,

ARIF RAHMANTO, S.T.,S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya : Rp 30.000,00

a

Pen

daft

aran

2. : Rp 75.000,00

Biay

a

Pro

ses

3. : Rp 290.000,00

:

Rp 20.000,00

Biay

a

Pe

man

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 2247/Pdt.G/2021/PA.Pwt



4. ggil
an
Biay
a
PN
BP : Rp 10.000.00

6. Biay
a
Red
aksi : Rp 10.000,00

Biay
a
Met
erai

Jumlah : Rp 435.000,00
(empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah).